

TANGGAL & TEMPAT KAMPANYE RAPUM PEMILU DPRD 2014

2014

Kpt 18 /Kpts/KPUKab-011.329104/ III /2014

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 15 Tahun 2013; Keputusan KPU No 267/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Kab Kuningan No 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013; Keputusan KPU Prov Jawa Barat No62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014; Keputusan Bupati Kuningan No 270/KPTS.62-Tapem/2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 02 Maret 2014